

OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH, BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET DAERAH (BPKPAD) KLATEN GELAR SOSIALISASI TERKAIT PAJAK RESTORAN MELALUI PEMASANGAN X-BANNER



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2025/05/01/IMG-20250501-WA0009-2112415433.jpg>

Isi Berita:

RADARSOLO.COM - Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Klaten menggelar sosialisasi terkait pajak restoran di lima lokasi pada Rabu (30/4/2025).

Sosialisasi yang kini bernama Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman itu dipimpin langsung oleh Kepala BPKPAD Klaten Fadzar Indriawan.

Dalam kegiatan tersebut melibatkan Tim Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain dari BPKPAD, juga terdapat Satpol PP dan Damkar, Inspektorat dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Klaten.

Lokasi yang dikunjungi mulai dari Rocket Chiken, Olive Fried Chicken, Richeese, Awor dan Resto Bale Bebakaran yang seluruhnya berada di Kota Klaten.

Pada kesempatan itu, Fadzar mengapresiasi pihak resto yang sudah taat dengan penerapan pajak sebesar 10 persen.

Di sisi lain, melalui sosialisasi itu diharapkan para pelanggan yang datang memahami bahwa pelayanan yang disediakan oleh restoran, kafe maupun rumah makan dikenakan pajak yang telah ditetapkan tersebut.

“Ini menjadi salah satu kegiatan yang kami prioritaskan karena berkaitan dengan optimalisasi PAD. Kalau sesuai dengan perda untuk pajak restoran sebesar 10 persen.

Jadi setiap kita makan di restoran ada kewajiban pajak itu,” ujar Fadzar kepada Radarsolo.com, Rabu (30/4/2025).

Lebih lanjut, Fadzar menjelaskan untuk target PAD Klaten pada tahun ini sekira Rp 506 miliar. Dari PAD itu, khusus untuk komponen pajak daerah ditarget sekira Rp 298 miliar.

Sedangkan komponen PBJT pada tahun ini ditarget Rp 74,8 miliar. Dari total tersebut untuk PBJT makanan dan minuman ditarget Rp 12,5 miliar.

Fadzar menjelaskan, berdasarkan pendataan yang dilakukan oleh BPKPAD Klaten untuk jumlah restoran, kafe dan rumah makan terdapat 266 tempat.

Tetapi dari jumlah itu yang sudah menerapkan pajak restoran sebesar 10 persen baru sekira 150 tempat.

“Kami melihat dengan faktual di Klaten yang sangat luar biasa seharusnya bisa lebih (dari target). Untuk resto yang kami kunjungi kali ini adalah mereka yang sudah menerapkan pajak 10 persen,” ujar Fadzar.

Selanjutnya, BPKPAD Klaten akan melakukan pendekatan kepada para pengusaha restoran yang belum menerapkan pajak 10 persen melalui sosialisasi. Harapannya terbangun kesadarannya terkait kewajiban tersebut.

Langkah-langkah yang ditempuh BPKPAD Klaten dalam optimalisasi PAD akan tetap dikoordinasikan dengan Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo. Atas berbagai permasalahan hingga potensi, khususnya terkait PBJT makanan dan minuman.

“Tentunya sesuai dengan petunjuk beliau (bupati), kami akan melangkah dengan mengundang para pengusaha restoran. Lalu memberikan pemahaman perda yang memuat kewajiban itu (pajak restoran). Harapannya mereka mau menerima dengan aturan yang telah ditetapkan itu,” ujar Fadzar.

Seperti diketahui, penerapan pajak bagi restoran, kafe dan rumah makan sebesar 10 persen itu sudah diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2023 tentang pajak daerah dan redistribusi daerah.(ren/adi)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/klaten/845951420/optimalisasi-pad-bpkpad-klaten-gelar-sosialisasi-terkait-pajak-restoran-melalui-pemasangan-x-banner>, “Optimalisasi PAD, BPKPAD Klaten Gelar Sosialisasi Terkait Pajak Restoran Melalui Pemasangan X-Banner”, tanggal 1 Mei 2025.
2. https://www.instagram.com/reel/DJF_jrCyuTm/, “Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Bidang Pendapatan Asli Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan

Dan Aset Daerah (BPKPAD) menggelar Sosialisasi terkait pajak restoran”, tanggal 1 Mei 2025.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa target PAD Klaten pada tahun ini sekitar Rp 506 miliar. Dari PAD itu, khusus untuk komponen pajak daerah ditarget sekitar Rp 298 miliar. Sedangkan komponen PBJT pada tahun ini ditarget Rp 74,8 miliar. Dari total tersebut untuk PBJT makanan dan minuman ditarget Rp 12,5 miliar.
- Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹
- Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.²
- Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Baik pelayanan publik maupun pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai segala kewajiban terhadap pembangunan daerahnya.³
- Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
 1. Pasal 1
 - a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pasal 1 angka 20

² Kemenkeu, diakses dari : [https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20\(PAD\)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan](https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan%20perundang%2Dundangan), pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

³ jdih.babelprov , diakses dari : <https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-tanpa-membebani-masyarakat>, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

- b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
- a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
 - b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Air Tanah (PAT);
 - f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);
 - g) Pajak Sarang Burung Walet;
 - h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan
 - i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi